

BAB V

K E S I M P U L A N

## A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan judul tersebut, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelundupan menurut hukum Positiv merupakan tindak pidana ekonomi, yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor, yang dapat dipidana dengan pidana subversi.

Seseorang dapat dinyatakan melakukan penyelundupan , jika dalam mengekspor dan mengimpor barang dengan-tidak melalui ketentuan perundang-undangan yang ber-laku atau melakukan manipulasi atas dokumen yang di wajibkan oleh instansi pabean.

2. Penyelundupan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana subversi, jika penyelundupan tersebut mempunyai tendensi atau mengarah kepada subversi dan atau penyelundupan tersebut sampai dapat mengganggu ketertarikan stabilitas ekonomi negara.

3. Menurut pandangan hukum Islam terhadap penyelundupan sebagai tindak pidana subversi tersebut, jika jelas jelas ada tendensi subversi dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara, maka dapat dianggap sebagai tindak pidana subversi.

Untuk mengakhiri tulisan ini penulis hendak memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca, antara lain sebagai berikut :

1. Dengan membaca pembahasan diatas dapat diketahui , bahwa penyelundupan menurut hukum Islam jelas suatu perbuatan yang dilarang (haram). Oleh karena itu kalau ada pendapat yang mengatakan halal, penulis -sarankan untuk mempelajari kembali, baik dari segi hukum positif dan hukum agama, terutama Islam.
2. Kita ketahui pengertian subversi mengandung makna yang cukup luas, mengingat begitu berat sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku yang dituduh melakukan penyelundupan, maka bagi penegak hukum yang berwenang menangani dan memutuskan masalah penyelundupan hendaknya dalam menafsirkan subversi jangan berlebihan. Sebab bila terjadi penafsiran secara berlebihan akan membahayakan dan tidak akan memuaskan bagi orang yang mencari keadilan.

3. Dengan berakhirnya pembahasan ini bukan berarti keputusan final atas masalah tersebut diatas. Sebab penulis sadar, bahwa bentuk tulisan yang sederhana ini masih terdapat kelemahan-kelemahan. Maka penulis menyarankan bahwa apabila bagi pembaca yang lebih menguasai masalah tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk membahas ulang dan dapat memberikan saran bagi penulis.

P E N U T U P

Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Tuhan se-  
ru sekalian alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan  
kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing umat ma-  
nusia dari jalan gelap gulita (kebodohan) menuju jalan  
terang benderang (keilmuan) penuh dengan nur Ilahi.

Dan dengan para ahli, kerabat dan umatnya yang dengan setia mengikuti ajarannya, semoga selalu mendapatkan taufiq, pertolongan serta hidayah Allah Swt.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya & pembaca pada umumnya. Dan semoga dapat memenuhi persyaratan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh keserjanaan pada fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel tahun akademi 1989/1990. Dan dalam penusunan skripsi ini penulis dengan keterbatasan kemampuan - yang ada, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan di sana-sini. Untuk itu penulis membuka diri menerima kritik yang bersifat konstruktif demi kebaikan.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis me-  
nyerahkan segalanya dan hanya kepada Allah penulis me-  
mohonkan pertolongan dan petunjuk, semoga Allah meridloi  
kita sekalian. Amin.

Penyusun,